

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam perumusannya dan penerapannya. hukum merupakan suatu ciri suatu bangsa dalam menguasai suatu peradaban. Di Indonesia yang mayoritas warga negara yang merupakan penganut Agama Islam. mencapai 99%. negara tentu membutuhkan suatu perangkat Hukum atau aturan yang mengikat. yang melindungi suatu agama, atau kepercayaan dalam menjalankan tata cara ibadah Agama tersebut.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen pasal 29 Ayat (2) “Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan beribadat menurut Agama dan kepercayaan Itu.”¹sedangkan dalam catatan sejarah bangsa Indonesia Hukum Islam selalu mengalami perubahan dalam mengikuti pola dasar perkembangan masyarakat. karena pada dasarnya Ijtihad para Ulama mengenai fatwa Hukum baru selalu mengalami perubahan karena didasarkan adanya permasalahan yang selalu ada ditengah-tengah masyarakat yang selalu mengalami perkembangan.

¹Rika T, *UUD 1945(amandemen lengkap & susunan kabinet kerja 2014-2015* (Surabaya: Triana Media, 2014,) 86.

Di dalam sistem ajaran Islam Hukum adalah bagian yang tidak tepat dipisahkan dari Agama, Hukum tidak boleh dipisahkan dari akhlak. oleh sebab itu hukum dan Akhlak merupakan satu kesatuan rangkaian. yang membentuk Agama Islam itu sendiri. “Agama tanpa Hukum dan kesusilaan bukanlah Agama Islam”.²

Kemajuan peradaban dan juga kemajuan Teknologi dan Ilmu pengetahuan dewasa ini di dunia khususnya di Indonesia banyak memunculkan persoalan di tengah- tengah Masyarakat. Contoh saja hilangnya nilai- nilai Adi luhur suatu manusia yang menagungkan Hukum.

Dalam bentuk suatu perkawinan dalam pandangan Hukum Islam adalah “Hubungan dan insan yang menjalin hubungan dari sekedar mengenal nama, kemudian menuju pengenalan karakter, mengenal kelebihan dan kekurangan dari masing- masing, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menyatukan keluarga yang berbeda dan menciptakan keluarga baru”.³

Akan tetapi zaman sekarang “Hubungan laki-laki dan perempuan yang dipenuhi cinta atau yang dikenal dengan sebutan pacaran bukanlah tabu bagi masyarakat zaman sekarang banyak yang telah mengarah pada hubungan intim pranikah atau yang disebut sex bebas. Hubungan seperti ini berdampak pada lembaga perkawinan dan pergaulan yang melenceng jauh dari kaidah- kaidah”.⁴

²C.T.S Tansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke 9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 52.

³Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan* Cet I (Yogyakarta: Binar Prres, 2005), 7.

⁴Abdul Hami, *Fiqh Kontemporer*, Cet I (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 146.

Ini terbukti banyaknya kalangan remaja yang pernah melakukan seks bebas sebelum perkawinan. Ini terbukti dari hasil Survey Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) “ Pada kurun waktu 1998- 1999 hasil penelitian yang dilakukan kepada 4 provinsi di Indonesia antaranya: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung sekitar 2,9% dari 8000 Responden telah melakukan seks Pra Nikah atau hubungan Seksual (HUS) 34,9% Responden perempuan mempunyai teman yang pernah berhubungan Seks Pra Nikah.⁵

Universitas Di ponogoro (UNDIP) punya cerita lain yang lebih pantastis lagi. Hasil penelitian tim peneliti kependudukan UNDIP berkerja sama dengan kantor Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaksanakan penelitian perilaku siswa SMU pada tahun 1995 hasilnya sekitar 60.000 dari 600.000 siswa SMU se Jawa Tengah dilibatkan dalam survey atau sekitar 10% nya telah pernah mempraktikan seks intercourse Pranikah”.⁶

Sexs bebas dalam Hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil diluar Nikah.

Pihak yang dihamili korban dalam hal ini orang tua berusaha menutupi kehamilan tersebut dengan Menikahkan anak perempuan yang hamil tersebut. Dengan pria yang menghamili atau bahkan dengan laki-laki yang bukan yang menghamili. Kasus-kasus ini sering terjadi ditengah-

⁵*Ibid*, 145.

⁶IIP Wijayanto, Campus Fresh Chiken, *Pelacuran kaum terpelajar*, Cet I (Yogyakarta: Tinta, 2003), 110- 119.

tengah Masyarakat. Permasalahannya sekarang adalah ‘Iddah Perempuan Hamil tersebut apakah harus menunggu anak tersebut dilahirkan ataupun Tidak.?

Perkawinan Perempuan hamil Karena Zina sudah diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Yang merupakan produk Hukum Positif Indonesia yang merupakan Negara yang berdasarkan Hukum sebagai Ideologinya.

Permasalahannya adalah Pihak yang dihamili korban dalam hal ini orang tua berusaha menutupi kehamilan tersebut dengan Menikahkan anak perempuan yang hamil tersebut. Dengan pria yang menghamili atau bahkan dengan laki-laki yang bukan yang menghamili. Kasus-kasus ini sering terjadi ditengah-tengah Masyarakat. Permasalahannya sekarang adalah ‘Iddah Perempuan Hamil tersebut apakah harus menunggu anak tersebut dilahirkan ataupun Tidak.? Sebenarnya masalah ‘Iddah secara umum adalah suatu hal yang mempunyai ketetapan yang disepakati oleh para ulama selain juga dijelaskan secara eksplisit oleh nass Al-Qur’an maupun Sunnah Akan tetapi ketika ‘Iddah tersebut diHadapkan atau dipersoalkan dengan Peristiwa atau Permasalahan baru ataupun tidak Lazim. Seperti Seorang Perempuan Hamil Karena Zina Maka ‘Iddah tersebut tentu Memerlukan pengkajian atau solusi yang tepat dalam memecahkan Masalah atau Persoalan tersebut.

Yang dilalukan oleh para ahli Hukum Islam dan Pemerintah sebagai pihak Yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kepada

DPR RI. Sebagai Lembaga yang mengesahkan Undang-Undang Agar terwujudnya Keadilan bagi dan Kesejahteraan Warga Negaranya.

Bagaimanapun 'Iddah bagi perempuan Hamil Karena Zina tersebut tentu akan membawa Implikasi pada kebolehan Akad Nikah. Dalam Arti Syah atau tidaknya Perkawian tersebut. Selain itu 'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina tidak diterangkan secara Ekplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sehingga menimbulkan atau banyak mengundang perbedaan pendapat dikalangan para ulama Mazhab.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah Perempuan hamil karena Zina tidak diwajibkan untuk menjalankan 'Iddah karena 'Iddah bertujuan menjaga nasab sementara persebutuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil".⁷ sedangkan "Sebagian Ulama Hanafiyyah Menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai Isterinya melahirkan".⁸ "Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli Isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil".⁹

Sedangkan "Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan Akad yang Batil maupun Fasid yaitu dia Harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan

⁷As-Sayyid biq, Cet IV, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al- Fikr, 1983), 282-283.

⁸Abd ar- Rahman, *Kitab al- fiqh ala Mazhab ala Mazahib al- Arba'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al- Kubra, 1969), 516.

⁹*Ibid*, 523.

‘Iddah kecuali Dikehendaki untuk dilalukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid’.¹⁰

Sedangkan Ulama Hanabilah menyatakan bahwa ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina seperti:

halnya ‘Iddah yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan¹¹Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. .

Pendapat ini didasarkan pada hadis\ Nabi :

لايحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غ غي
لاتوطأ حامل حتى تضع , ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة¹²

Sementara itu jika meninjau hukum positif indonesia iddah perempuan hamil karen Zina.

secara implisit diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 yaitu:

“Ayat (1) seorang wanita hamil diluar Nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Ayat (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Ayat (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil,tidak perlu dilalukan perkawinan ulang setelah anak kandung lahir.”¹³

¹⁰Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al- fiqh*, IV (tk: tp., t.th.), 516.

¹¹Ibn Qudamah, *al-Munghni*, (tk: Maktabah al-Jumhu riyah al- Arabiyah t.th.) VI: 601-602

¹²Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Kitab Nikah Bab Fi Watiasabaya*, (tk: Dar al- Fikr, t.th.), II :248. Hadist diriwayatkan oleh Ruwaifi bin Slabit al- Ansari.

¹³Kompilasi Hukum Islam (*Digandakan Oleh Kementirian Agama Jawa Timur*, 2010), 56.

Dari pasal 53 ayat 1 sampai 3 di atas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban 'Iddah bagi Perempuan Hamil Karena Zina Jika dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya Permasalahannya.

Yang kemudian muncul adalah jika Perempuan Hamil Karena Zina tersebut Menikah dengan laki-laki yang tidak Menghamilinya. Dalam hal ini KHI belum memberikan penjelasan. Berangkat dari masalah tersebut penyusun ingin melakukan analisis pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

B. Ruang Lingkup Penelitian.

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis di atas dan banyaknya masalah yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan di tulis, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA. (STUDI ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah 'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam Pandangan Fiqhki Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah analisis 'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Dalam Penelitian Ini Bertujuan menjelaskan ‘Iddah Perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk Hukum Positif Indonesia.!
2. Untuk mengetahui analisis ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam!
3. Penelitian ini secara Teoritis dapat menambah sumber Ilmu pengetahuan bagi rekan- rekan Mahasiswa Hukum Islam.
4. Secara Praktis dapat di jadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan Hukum Iddah Perempuan Hamil Karena Zina. Dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementirian Agama.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan saya selaku Penyusun, Setidaknya ada tiga Skripsi yang membahas masalah ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina yaitu:

1. “Iddah Perempuan yang berzina Antara Imam Syafi’i dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i Perempuan Hamil Karena Zina tidak wajib menjalankan ‘Iddah dan boleh dicampuri meskipun dalam keadaan hamil. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina wajib menjalankan ‘Iddah sampai melahirkan”.¹⁴

¹⁴Husnul Arifin, *Iddah Perempuan yang berzina Antara Imam Syafi’i dengan Imam Ahmad bin Hanbal* (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001)

2. Skripsi yang berjudul: “ Analisis terhadap Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang ‘Iddah bagi Wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Perempuan Hamil karena zina wajib melaksanakan ‘Iddah sampai melahirkan dan penyusun skripsi ini berkesimpulan bahwa jika pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia akan Menyebabkan kesenjangan Sosial”.¹⁵
3. Skripsi yang berjudul: “Pandangan Mazhab Maliki Terhadap ‘Iddah Perempuan Yang Berzina dan Aplikasinya di Indonesia dalam skripsi tersebut dideskripsikan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam menetapkan ‘Iddah yaitu berdasarkan qiyas¹⁶disertai dengan bagaimana Aplikasinya pendapat Maliki tersebut di Indonesia. Menurut penyusun skripsi tersebut pendapat Maliki tidak relevan jika diterapkan di Indonesia karena akan menimbulkan kesenjangan sosial.¹⁷Adapun kajian yang membahas pasal 53KHI tentang ‘iddah perempuan hamil karena zina dengan memberikan analisis hukum, sejauh pengetahuan penyusun masih jarang, untuk tidak mengatakan belum pernah ada.

¹⁵Saiful Anwar, *Analisis terhadap pandangan Imam Ahmad bin Hanbal tentang ‘Iddah Bagi wanita Zina dan Implikasinya di Indonesia*, (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)

¹⁶Qiyas adalah Menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal ada atau tidak adanya hukum berdasarkan unsur yang mempersatukan keduanya, baik berupa penetapan maupun peniadaan sifat dari keduanya sebagaimana dijelaskan dalam karya Abu Hamid al- Ghazali, *al-Mahsul Fil Ilm al-Usul*, Juz 2 (Dar al- Fikr, 1990), 2.

¹⁷Siti Zahrotun *Pandangan Mazhab Maliki Terhadap ‘Iddah Perempuan yang Bersina Dan Aplikasinya di Indonesia* (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

F. Metode Penelitian

1. Desain penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu “dengan jalan melakukan Penelitian terhadap Sumber- sumber tertulis, maka Penelitian ini bersifat Kualitatif, Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu Riset Kepustakaan atau penelitian murni dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau Sumber seperti kitab, buku, majalah, dan lain-lain”.¹⁸

Dan Misalnya untuk mendiskripsikan ‘Iddah perempuan hamil karena zina dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqih konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan ‘iddah tersebut menurut KHI dapat dilihat pada KHI

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah ‘Iddah. secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang ‘iddah perempuan hamil karena zina dan terakhir akan dianalisis ketentuan yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan ‘Iddahtersebut. Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh*, Jilib I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologis Universitas Gajah Mada, 1981), 9.

adalah pendekatan *yuridis-normatif-sosiologis*. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan ‘iddah perempuan hamil karena zina di dalam KHI. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari nass baik al-Qur’an maupun Sunnah tentang ‘Iddah serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif. Adapun untuk mengkaji dampak yang muncul dalam interaksi sosial ditempuh pendekatan sosiologi

3. Sumber Data

a. Primer

Sumber data Primer adalah “ data yang di ambil dari yang memuat suatu Informasi Artinya sumber data yang di gunakan merupakan karya yang di peroleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian”.¹⁹ Yaitu :

- 1) Buku yang berjudul Fiqh Islam cetakan ke 38 Karya H. Sulaiman Rasjid Penerbit: Sinar Algensindo Bandung. 2005
- 2) Buku yang berjudul Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Karya H. Abdurrahman, SH.M.H. Penerbit Akademika Pressindo Jakarta 1995
- 3) Karya Abd ar Rahman Kitab Fiqh.
- 4) Kitab Fiqh al- Munghni.
- 5) Sunan Abi Dawud Kitab Nikah Bab Fi Watiasabaya

b. Sekunder

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1986), 45.

Sumber Data Sekunder yaitu “sumber data yang di peroleh dari sumber yang bukan asli atau bersifat Komplemen”.²⁰ Meliputi: Artikel, Makalah, Skripsi, dan lain- lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Saya selaku penyusun Karya Sikprisi ini akan menggunakan metode dokumentasi dalam penyusun karya Sikprisi ini:

Dokumentasi adalah “Teknik Pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitiaannya.”²¹ Maksud tidak langsung ini adalah mengambil dari buku- buku sesuai dengan topik pembahasan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data

Data –data yang telah diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif kemudian menggunakan metode:

- a) Metode Content analisis adalah “ teknik apapun yang digunakan akan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan Karakteristik pesan dan dilalukan secara objektif serta Sistematis,
- b) Metode Diskriptif adalah metode menjelaskan suatu Objek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap Objek kajian tersebut”.²²

²⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),9.

²¹Dr, Soeharto Irwan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 34.

²²Lexy moloeong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2000), 163.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama Penyusun memulainya dengan pendahuluan yang di dalamnya terdapat pertanggung jawaban. Terhadap isi Skripsi ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Pembahasan pertama tentang Landasan teori dan Pembahasan kedua Tentang Perspektif Teori Umum dalam bab ini membahas meliputi.: Pengertian ‘Iddah, Macam- Macam ‘Iddah, Hikmah Melaksanakan ‘Iddah. Sedangkan Pembahasan yang kedua akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar Hukum Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Pengertian dan dasar Hukum Zina. Dan pandangan Ulama Fiqhki Mengenai ‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina

Bab ketiga membahas tentang Perspektif Teori teori Khusus dalam bab ini meliputi: Iddah Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pembahasan pada Bab ke Empat saya selaku penyusun akan melakukan analisis terhadap ketentuan ‘Iddah Perempuan Hamil karena Zina baik dengan laki- laki yang menghamilinya atau bukan dengan laki- laki yang tidak menghamilinya.dan sebelumnya di bab ini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Makna Arti penting Iddah, dampak sosial anak zina, dan perlindungan anak zina akibat perbuatan hamil di luar nikah.

Pada Bab lima ini merupakan penutup diisi dengan kesimpulan mengenai 'Iddah perempuan Hamil Karena Zina dan saran